



P U T U S A N
NOMOR : 6/G/2020/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara Elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan/e-Court telah mengeluarkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:-----

1. **BUYUNG MARKASUMAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jln. P. Natadirja No. 9 A RT. 007 RW. 002, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;-----
2. **ANIJAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Dusun 1 RT. 000 RW. 000 Kelurahan Desa Air Kemuning, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;-----
3. **MIDAYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan S. Parman 7 No. 63 RT. 004 RW. 002, Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada;-----

1. BETRA SARIANTI SH.MH;-----
2. ZALMAN PUTRA,SH;-----
3. PRANABEATO,SH;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (LKBH UMB) berlatar di gedung Ahmad dahlan Kampus 4 Jl., Adam Malik Pagar Dewa Kota Bengkulu dengan alamat

Hal. 1 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik beato.prana@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/Skk.LKBH-UMB/PTUN/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PENGUGAT;**

L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKULU

TENGAH, berkedudukan di Jalan Poros Bengkulu-Curup KM 20, Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1. **TRI FRIANA, S.H.,M.H.** pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah;---
2. **rita, S.T.** pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah;-----
3. **AHADIYA SEFTIANA,S.H.** pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah;-----
4. **MARENTINA** pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah; dan;-----

Hal. 2 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL



5. **YOGA FEBRIANSYAH, S.H.** pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Poros Bengkulu-Curup KM 20, Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan alamat Elektronik bpn.benteng.sengketa.2019@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 182/600-17.19/IV/2020 Tanggal 20 April 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

2. **NITA SAKIR**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Air Sebakul Dusun V, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **FERY OKTA TRINANDA, S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum **"FERY OKTA TRINANDA, SH & ASSOCIATES"** beralamat di Perum Kemiling Asri Pratama Blok H No. 28 RT. 19 RW. 08 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan alamat Elektronik feryokta27@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2020;-

Hal. 3 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor:
6/PEN-DIS/2020/PTUN.BKL tanggal 6 April 2020 tentang lolos
Dismissal ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :
6/PEN-MH/2020/PTUN.BKL tanggal 6 April 2020 Tentang Penunjukan
Majelis Hakim ;-----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :
6/PEN-PPJS/2020/PTUN.BKL tanggal 6 April 2020 Tentang Penunjukan
Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 6/PEN-PP/2020/PTUN.BKL
tanggal 7 April 2020 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 6/PEN-HS/2020/PTUN.BKL
tanggal 9 Juni 2020 Tentang Hari Sidang dan Penetapan Jadwal
Sidang Tetap ;-----
6. Putusan Sela Nomor : 6/G/2020/PTUN.BKL Tanggal 16 Juni 2020 ;-----
7. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan
para pihak dalam perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan
tertanggal 20 April 2020 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 3 April 2020 dengan Register
Perkara Nomor : 6/G/2020/PTUN.BKL ;-----

Hal. 4 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

Sertipikat Hak Milik No. 00845, Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu Tanggal 10-04-2014, dengan Surat Ukur Nomor : 87/Air Sebakul/2014 Tanggal 21-01-2014, Luas 12.434 M², Atas nama Nita Sakir ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperiksa melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 9 Juni 2020, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

I. OBJEK GUGATAN :

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Sertifikat Hak Milik No.00845 Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu tanggal 10-04-2014 dengan Surat Ukur Nomor 87/Air Sebakul/2014 tanggal 21-01-2014 Luas 12.434 M² atas nama Nita Sakir;-----

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ATAS OBJEK GUGATAN YANG BERSIFAT KONKRET, INDIVIDUAL DAN FINAL;-----

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00845 Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, Tanggal 10 - 04 - 2014 dengan Surat Ukur Nomor 87/Air Sebakul/2014, Tanggal 21 - 01 - 2014, luas 12.434 M², Atas Nama Nita Sakir yang diterbitkan Tergugat adalah merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo pasal 1 angka 9 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Hal. 5 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang redaksinya dikutip sebagai berikut :-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".-----

1. Bahwa terpenuhinya Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo pasal 1 angka 9 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah memenuhi sebagai objek gugatan karena bersifat :-----

1.1 Bersifat Konkret artinya objek yang diputuskan dalam keputusan Pejabat Tata Usaha Negara itu berwujud, tidak abstrak, tertentu atau dapat ditentukan, dalam hal ini objek gugatan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00845 Desa Air Sebukul Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, tanggal 10 - 04 - 2014, beserta Surat Ukur Nomor 87/Air Sebukul/2014, Tanggal 21 - 01 - 2014, luas 12.434 M² Atas Nama Nita Sakir, yang diterbitkan oleh Tergugat adalah konkret karena telah berwujud, tidak abstrak, tertentu atau dapat ditentukan;-----

1.2 Bersifat Individual artinya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara itu dimaksudkan tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik Tempat tinggal maupun hal yang dituju, dalam

Hal. 6 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini objek gugatan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00845 Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, Tanggal 10 - 04 - 2014, beserta Surat Ukur Nomor 87/Air Sebakul/2014, Tanggal 21 - 01 - 2014, luas 12.434 M², Atas Nama Nita Sakir yang diterbitkan oleh Tergugat adalah jelas ditujukan dalam pendaftaran hak atas suatu bidang tanah pada saudara atau pribadi Nita Sakir, oleh karenanya bersifat individual telah terpenuhi;-----

- 1.3 Bersifat Final artinya keputusan pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah bersifat definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, dalam hal ini objek gugatan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00845 Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, Tanggal 10 - 04 - 2014, beserta Surat Ukur Nomor 87/Air Sebakul/2014, Tanggal 21 - 01 - 2014, luas 12.434 M². Atas Nama Nita Sakir, yang diterbitkan oleh Tergugat telah berakibat hukum atas fisik bidang tanah beserta segala sesuatu yang ada dan ditanam di atasnya. Karena terbitnya dan/atau tidak adanya kehendak Tergugat untuk membatalkan objek gugatan yang disebabkan alasan terdapatnya dokumen palsu sebagaimana maksud pada upaya administratif yang dimohonkan Penggugat adalah jelas menjadikan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dikarenakan penerbitan objek gugatan adalah didasarkan pada dokumen palsu yakni Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tertanggal 05 - 01 - 2013, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 335/Pid.B/2015/PN Bgl, Tanggal 5-12-2017 Jo

Hal. 7 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 11/Pid/2018/PT-Bgl, Tanggal 14 - 02 - 2018 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.428 K/PID/2018, Tanggal 27 - 08 - 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang diketahui secara pasti pada tanggal 28 - 05 - 2019, oleh karenanya terhadap objek gugatan tidak terdapat peluang hukum untuk mengajukan upaya banding administratif, apalagi sejak tanggal 22 - 10 - 2019 hingga saat ini upaya administratif yang diajukan Penggugat sama sekali tidak direspon Tergugat atau Tergugat bersikap berdiam diri dan tanpa berbuat apapun sehingga terhadap keputusan Tergugat yang demikian telah bersifat final;-----

- 1.4 Objek gugatan juga telah menimbulkan akibat hukum tetap atas status hukum terhadap bidang tanah yang disebut dalam objek gugatan, sebab dengan adanya objek gugatan maka status hukum bidang tanah yang disebut dalam objek gugatan tercatat atas nama Nita Sakir, padahal (Nita Sakir bukan sebagai pemilik atas bidang tanah tersebut. karena Djasanudin maupun Amnah tidak pernah mengalihkan hak atas bidang tanah dimaksud kepada Nita Sakir. Oleh karena peralihan hak atas bidang tanah berdasarkan dari objek gugatan yang dilakukan Nita Sakir dengan memalsukan alas hak atas bidang tanah dimaksud yakni Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, Tanggal 05 - 01 - 2013, yang telah dinyatakan palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 335/Pid.B/2015/PN Bgl, Tanggal 5 - 12 - 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 11/Pid/2018/PT-Bgl, Hal. 8 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 14 - 02 - 2018 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.428
K/PID/2018, Tanggal 27 - 08 - 2018 yang telah berkekuatan
hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----

2. Bahwa oleh karena objek gugatan telah nyata merupakan
Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret,
individual dan final serta menimbulkan akibat hukum, maka
secara nyata dan pasti Penggugat merasa kepentingannya
dirugikan sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3
Jo Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis
Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang
Nomor 51 Tahun 2009, maka surat keputusan Tergugat yang
menjadi Objek gugatan dapat dituntut pembatalannya kepada
Pengadilan yang berwenang cq. Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu;-----

III. **PENGGUGAT MERASA KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN ATAS PENERBITAN OBJEK GUGATAN;**-----

1. Bahwa terkait dalam objek tanah yang disebut dalam gugatan.
adalah harta hak milik Amnah saudara kandung Penggugat
yang dibeli pada tahun 1991 berupa tanah perkebunan seluas
 $\pm 12.500 \text{ M}^2$ terletak di Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang
Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana tertuang
dalam Surat Jual Beli Tanah, tertanggal 10 - 12 - 2010 antara
suami Amnah yaitu Djasanuddin(Alm) sebagai (Pembeli)
dengan Jonet Bin Soit (Penjual) dengan disaksikan oleh saksi-
saksi beserta atas sepengetahuan Kepala Desa Air Sebakul,
dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara berbatas dengan Jalan Raya ke Taba Lagan;-----

Hal. 9 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dahulu berbatas dengan Tanah (Padangan) Kebun Nenas, sekarang berbatas dengan Silustero dan Bando Amin;-----
- Timur dahulu berbatas dengan Kebun Hamli dan Basri, sekarang berbatas dengan Bando Amin;-----
- Barat dahulu berbatas dengan Kebun Z. Arifin Bin Yahya, sekarang berbatas dengan Ruko Siswanto dan Sudarman, AM.Kub;-----

2. Bahwa terhadap objek tanah yang disebut dalam objek gugatan a quo, tidak pernah ada dilakukan peralihan hak kepada siapapun termasuk kepada Nita Sakir, yang ada hanya baru batas uang panjar rencana jual beli yang diberikan oleh Nita Sakir kepada suami Amnah (Alm. Djasanuddin) sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dari harga tanah yang disepakati sebesar Rp 340.000.000,- (Tiga ratus empat puluh juta rupiah), yang kemudian secara seketika langsung Nita Sakir menguasai dan menempati bidang tanah tersebut, Namun oleh karena Amnah dan/atau suaminya tidak pernah merasa bidang tanah tersebut telah dilunasi, maka terjadilah perkara oleh dan antara Amnah dan/atau suaminya (alm. Djasanudin) melawan Sdr. Nita Sakir, yakni sebagai berikut :----

2.1 Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN-Bkl, Tanggal 13 - 08 - 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 22/Pdt/2014/PT-Bgl, Tanggal 25 - 11 - 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung Melawan Sdr. Nita Sakir sebagai Tergugat tentang perbuatan wanprestasi/ ingkar janji dikarenakan Alm.

Hal. 10 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djasanudin baru menerima uang dari Sdr.Nita Sakir sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dari harga tanah yang disepakati sebesar Rp 340.000.000,-, (Tiga ratus empat puluh juta rupiah).-----

Akan tetapi dalam putusan diatas, tuntutan Alm. Djasanudin terhadap Sdr. Nita Sakir berupa pelunasan harga atas bidang tanah yang disebut dalam objek gugatan sebagaimana yang disepakati adalah ditolak pengadilan dengan alasan harga tanah tersebut telah lunas dibayar oleh Sdr. Nita Sakir berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 05 - 01 - 2013;-----

2.2 Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 335/Pid.B/2015/PN Bgl. Tanggal 5 - 12 - 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 11/Pid/2018/PT-Bgl, Tanggal 14 - 02 - Jo Putusan Mahkamah Agung RI No,428 K /PID/2018. Tanggal 27 - 08 - 2018, yang pada pokoknya menyatakan Sdr. NITA SAKIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat yakni Surat Perjanjian jual Beli Tanah, tertanggal 05 - 01 - 2013, dari dan oleh karenanya terhadap Sdr. Nita Sakir dijatuhi Pidana penjara 2 (dua) tahun;-----

2.3 Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 25/Pdt.G/2018/PM-Agm, tanggal 23 - 05 - 2019, yakni perkara oleh antara Amnah Binti Riandak selaku Penggugat melawan Nita Sakir sebagai Tergugat I, Irwan Roslandi sebagai Tergugat II dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai tergugat III terkait Hal. 11 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan melawan hukum dan/atau dijadikannya alas hak palsu (dokumen palsu yakni surat perjanjian Jual Beli Tanah, tertanggal 05 - 01 - 2013) oleh Sdr. Nita Sakir dalam hal menguasai, mengendalikan dan mengurus diterbitkannya sertifikat hak milik atas objek tanah yang disebut dalam objek gugatan a quo.-----

Akan tetapi gugatan Penggugat tersebut (Amnah Binti Riandak) dinyatakan tidak dapat diterima (NO) dengan pertimbangan perkara pidana pemalsuan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tertanggal 05 - 01 - 2013 belum memiliki kekuatan hukum tetap sebab Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 428 K/PID/2018, Tanggal 27 - 08 - 2018 tidak dapat diajukan dipersidangan.-----

Oleh karena pada tanggal 28 - 05 - 2019 diperoleh atau didapainya Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 428 K/PID/2018, Tanggal 27 - 08 - 2018 dari Pengadilan Negeri Bengkulu, maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 25/Pdt.G/2018/PN-Agm, Tanggal 23 - 05 - 2019 diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang saat ini tengah berproses di Mahkamah Agung RI,-----

3. Bahwa oleh karena terhadap bidang tanah tersebut diatas telah diterbitkan alas haknya berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00845 Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, Tanggal 10 - 04 - 2014, beserta Surat Ukur Nomor 87/Air Sebakul/2014 Tanggal 21 - 01 - 2014, Luas 12.434 M², Atas Nama Nita Sakir, yang menjadi objek gugatan dalam gugatan a quo yang sebelumnya oleh

Hal. 12 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amnah melalui kuasa hukumnya sesuai Surat Kantor Hukum Mata Keadilan Nomor 19/MK-P/2019, Tanggal 25 - 06 - 2019 telah meminta agar Tergugat membatalkan Sertifikat Hak Milik nomor 00845 Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu tanggal 10 - 04 - 2014, beserta Surat Ukur Nomor 87/Air Sebakul/2014, tanggal 21 - 01 - 2014, luas 12.434 M², Atas Nama Nita Sakir karena terdapat dokumen palsu yakni Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tertanggal 05 - 01 - 2013 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 335/Pid.B/2015/PN Bgl, tanggal 5 - 12 - 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 11/Pid/2018/PT-Bgl, tanggal 14 - 02 - 2018 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.428 K/PID/2018, Tanggal 27 - 08 - 2018 akan tetapi hingga saat ini oleh Tergugat tidak meresponnya sama sekali atau dengan perkataan lain Tergugat tidak melakukan tindak administrasi berupa pembatalan objek gugatan kendatipun telah ada kepastian hukum cacat dokumennya penerbitan objek gugatan;-----
4. Bahkan kemudian Amnah/Djasanudin melalui kuasa hukumnya telah juga mengajukan upaya administrasi berupa permohonan keberatan atas diterbitkannya objek gugatan, namun oleh Tergugat tetap juga tidak meresponnya dan/atau tidak melakukan perbuatan administasi atau penyelesaian atas permohonan keberatan dimaksud;-----
5. Bahwa dengan tidak adanya respon atau tindakan Administrasi Tergugat terhadap objek gugatan, maka jelaslah Penggugat sangat merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya
- Hal. 13 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek gugatan, dari dan oleh karena itu ketentuan pasal 53 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 telah terpenuhi secara hukum, karenanya mohon untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.-----

6. Bahwa atas terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 00845 Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, Tanggal 10 - 04 - 2014, beserta Surat Ukur Nomor 87/Air Sebakul/2014 Tanggal 21 - 01 - 2014, Luas 12.434 M², Atas Nama Nita Sakir, mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian materil dimana seharusnya objek sengketa dapat digunakan, dikelola, dimanfaatkan serta di jual oleh para penggugat.-----

IV. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTUNYA.

1. Bahwa ketentuan tenggang waktu atau batas waktu (*bezwaartermijn*) untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/pejabat Tata Usaha Negara di tetapkan 90 (Sembilan Puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan (Pasal 55 UU No. 5/1986), Namun ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari keputusan Tata Usaha Negara tersebut sebagaimana Pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis yakni sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut (Yurisprudensi MA No.41 K/TUN/1994, Tanggal 10 - 11 - 1994 danurisprudensi MA No. 270 K/TUN/2001);-----

Hal. 14 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya rumusan ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga diubah lagi menjadi “sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya” berdasarkan hasil kesepakatan Pleno Kamar TUN - 12 - 2015. Dengan demikian ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari keputusan Tata Usaha Negara tersebut sebagaimana Pasal 55 UU No.5/1986 ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak **“mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan** (bersifat kumulatif dan tidak lagi bersifat alternative)”.-----
3. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00845 Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu Tanggal 10 - 04 - 2014 beserta Surat Ukur Nomor 87/Air Sebakul/2014 Tanggal 21 - 01 - 2014 Luas 12.434 M², Atas Nama Nita Sakir diterbitkan Tergugat atas permohonan Nita Sakir dengan melampirkan atau menyerahkan alas hak dan/atau dokumen yang salah satunya adalah Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 05 - 01 - 2013 yang tandatangan jual belinya itu palsu/dipalsukan.-----
4. Bahwa oleh karena Amnah dan/atau suaminya (alm.Djasanudin) Tidak Pernah membuat surat pengalihan hak atas objek tanah yang disebut dalam objek gugatan kepada Nita Sakir, sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tertanggal 05 - 01 - 2013, maka Amnah melalui suaminya (Ketika itu alm. Djasanudin masih hidup) melaporkan Nita Sakir kepada pihak Kepolisian RI mengenai telah terjadinya tindak pidana

Hal. 15 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemalsuan dan selanjutnya oleh kepolisian telah diproses yang pada akhirnya oleh Pengadilan terhadap Nita Sakir telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan oleh karenanya dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 335/Pid.B/2015/PN Bgl, tanggal 28 - 10 - 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu : 11/Pid/2018/PT-Bgl, Tanggal 14 - 02 - 2018 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.428 K/PID/2018, tanggal 27 - 08 - 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);---

5. Bahwa pada tanggal 28 - 05 - 2019 Amnah melalui istri keponakannya yang bernama **Yendri Putika** mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No 335/Pid.B/2015/PN Bkl., Tanggal 5 - 12 - 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 11/Pid/2018/PT-Bgl, Tanggal 14 - 02 - 2018 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.428 K/PID/2018. Tanggal 27 - 08 - 2018 berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) karena Sdr. Yendri Putika yang menerima Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 428 K/PID/2018. Tanggal 27 - 08 - 2018 dari Pengadilan Negeri Bengkulu;-----

6. Bahwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tertanggal 05 - 01 - 2013 sebagai dokumen/warkah diterbitkannya objek gugatan adalah dokumen palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 335/Pid.B/2015/PN Bgl, Tanggal 5 - 12 - 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 11/Pid/2018/PN-Bgl; tanggal 14 - 02 - 2018 Jo Putusan Mahkamah Agung RI

Hal. 16 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.428 K/PID/2018. Tanggal 27 - 08 - 2018 yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka pada tanggal 25 - 06 - 2019 Tergugat telah menerima surat permohonan pembatalan objek gugatan dari Amnah/Djasanudin melalui kuasa hukumnya (*Kantor Hukum Mata Keadilan*) sesuai Surat Kantor Hukum Mata Keadilan Nomor 19/MK-P/2019, Tanggal 25 - 06 - 2019, akan tetapi permohonan pembatalan dimaksud tidak direspon Tergugat;

7. Bahwa selanjutnya dikarenakan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2018 menyebutkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan adalah setelah menempuh upaya administrative, maka oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan a quo sudah terlebih dahulu menempuh upaya administratif, yaitu dimana Amnah/Djasanudin telah menyampaikan surat permohonan keberatan kepada Tergugat yang oleh Tergugat telah menerimanya pada tanggal 27 - 10 - 2019 sesuai Surat Nomor : 20/MK-P/X/2019, akan tetapi hingga saat ini (Gugatan a quo didaftarkan) Penggugat ke Pengadilan, oleh; Tergugatpun tidak juga meresponnya. Tergugatpun tidak melakukan perbuatanpun atau tindakan hukum administrasi berupa pembatalan objek Gugatan yang didasarkan pada alasan terdapatnya cacat hukum administrasi (Dokumen palsu yakni Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tertanggal 05 - 01 - 2013) dalam penerbitan objek gugatan;-----

Hal. 17 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan tidak ada respon atau tindakan hukum administrasi Tergugat atas upaya administratif yang dimohonkan Penggugat tersebut, maka berdasarkan pasal 77 ayat 4 UU No. 30 Tahun 2014 yang menentukan, Tergugat semestinya menyelesaikan keberatan Penggugat dimaksud (poin 7 diatas) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Oleh karena permohonan keberatan Penggugat diterima Tergugat tanggal 07-10-2019, maka seharusnya tanggal 07 - 10 - 2019 ditambah 10 (sepuluh) hari kerja yakni tanggal 21 - 10 - 2019 permohonan keberatan dimaksud semestinya sudah harus diselesaikan oleh Tergugat;
9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak ada melakukan penyelesaian permohonan keberatan dimaksud hingga sampai tanggal 21 - 10 - 2019, maka terhitung sejak tanggal 22 - 10 - 2019 kewenangan penyelesaian sengketa a quo menjadi domain atau kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2018;-----
10. Bahwa selanjutnya lagi jika dihitung tenggang waktu pengajuan gugatan a quo yakni 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi (dalam sengketa a quo tanggal 22 - 10 - 2019) sebagaimana yang diatur dalam Perma RI No. 6 Tahun 2018, maka tenggang waktu dimaksud belum terlampaui, sehingga secara formal gugatan sengketa a quo semestinya diterima, diperiksa, diadili dan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
11. Bahwa dengan demikian terhitung sejak tanggal 22 - 10 - 2019 Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya
- Hal. 18 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek gugatan, oleh karenanya dalam gugatan a quo tanggal 22 - 10 - 2019 tersebut adalah dijadikan sebagai tolak ukur penentuan tenggang waktu pengajuan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 55 UU No.5/1986;-----

12. Bahwa dijadikan tanggal 22 - 10 - 2019 sebagai tolak ukur terpenuhinya unsur “mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan” adalah dikarenakan sebelum sebelumnya terhadap bidang tanah yang disebut dalam objek gugatan telah berperkara oleh dan antara Amnah dan/atau suaminya (alm Djasanudin) dengan Sdr. Nita Sakir yang diperiksa serta diadili oleh badan peradilan perdata maupun badan peradilan pidana, yakni sebagai berikut :-----

12.1 Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN-Bkl, tanggal 13 - 08 - 2014 Jo Putusan Peradilan Tinggi Bengkulu Nomor : 22/Pdt/2014/PT-Bgl, tanggal 25 - 11 - 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1578 K/PDT/2015, yakni perkara oleh dan antara Djasanudin sebagai Penggugat melawan Sdr. Nita Sakir sebagai Tergugat tentang perbuatan wanprestasi/ingkar janji dikarenakan Alm. Djasanudin baru menerima uang dari Sdr. Nita Sakir sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh lima Juta Rupiah) dari harga tanah yang disepakati sebesar Rp 340.000.000,- (Tiga ratus empat puluh juta rupiah);----- Akan tetapi dalam putusan tersebut diatas, tuntutan Alm. Djasanudin terhadap Sdr. Nita Sakir berupa pelunasan atas harga objek tanah yang disebut dalam objek gugatan

Hal. 19 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang disepakati adalah ditolak pengadilan dengan alasan harga tanah tersebut telah lunas dibayar oleh Sdr. Nita Sakir berdasarkan Surat Perjanjian Jual beli Tanah, tertanggal 05 - 01 - 2013;-----

12.2 Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 335/Pid.B/2015/PN Bgl, Tanggal 5 - 12 - 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 11/Pid/2018/PN-Bgl; tanggal 14 - 02 - 2018 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.428 K/PID/2018. Tanggal 27 - 08 - 2018, yang pada pokoknya menyatakan Sdr. NITA SAKIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat yakni Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tertanggal 05 - 01 - 2013, dari dan oleh karenanya terhadap Sdr. Nita Sakir dijatuhi Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;-----

12.3 Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 25/Pdt.G/2018/PN-Agm, tanggal 25 - 05 - 2019, yakni perkara oleh dan antara Amnah Banti Rianda (Penggugat dalam perkara a quo) selaku Penggugat melawan Nita Sakir sebagai Tergugat I, Irawan Roslandi sebagai Tergugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu (Tergugat dalam perkara a quo) sebagai Tergugat III terkait dengan perbuatan melawan hukum dan/atau diadakannya alas hak palsu (dokumen palsu yakni Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, Tanggal 05 - 01 - 2013) oleh Sdr. Nita Sakir dalam hal menguasai, mengalihkan dan mengurus diterbitkannya sertifikat hak milik atas objek tanah yang

Hal. 20 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut dalam objek tanah yang disebut dalam objek
penggugat a quo;-----

Akan tetapi gugatan Penggugat tersebut (Amnah Binti
Rianda) dinyatakan tidak dapat diterima (NO) dengan
pertimbangan perkara pidana pemalsuan Surat Perjanjian
Jual Beli Tanah, tertanggal 05 - 01 - 2013 belum memiliki
kekuatan hukum tetap sebab Salinan Putusan Mahkamah
Agung RI No. 428 K/PID/2018, Tanggal 27 - 08 - 2018 tidak
dapat diajukan dipersidangan;-----

Oleh karena pada tanggal 28 - 05 - 2019 telah diperoleh
atau didapatinnya secara resmi Salinan Putusan Mahkamah
Agung RI No. 428 K/PID/2018, Tanggal 27 - 08 - 2018 dari
Pengadilan Negeri Bengkulu, maka terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor :
25/Pdt.G/2018/PN-Agm, tanggal 25 - 05 - 2019, diajukan
upaya hukum peninjauan kembali yang saat ini tengah
berproses di Mahkamah Agung RI; Artinya proses upaya
administrasi atau lainnya sampai saat ini belum berakhir.---

13. Bahwa dengan demikian dapat disebutkan;-----

- a. bahwasanya dalam rentang waktu diterbitkannya objek
gugatan (tanggal 10 - 04 - 2014) hingga saat pengajuan
gugatan a quo telah terjadi perkara yang diperiksa dan
diadili oleh pengadilan pidana maupun pengadilan perdata;
dari dan oleh karenanya adalah patut dan wajar menurut
hukum tenggang waktu pengajuan gugatan a quo dihitung
sejak tanggal 22 - 10 - 2019, sebab baru pada tanggal 22 -
10 - 2019 tersebutlah, Tergugat tidak menyampaikan upaya

Hal. 21 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif yang disampaikan oleh Penggugat atas terbitnya objek gugatan. Penentuan tanggal 22 - 10 - 2019 sebagai tolak ukur untuk menilai terpenuhinya ketentuan pasal 55 UU Peratun dalam gugatan a quo telah tepat;-----

b. Bahkan jika dilihat proses perkara di Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Agm. Yang di ajukan Peninjauan Kembali sampai saat ini belum putus oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu tenggang waktu mengajukan gugatan belumlah daluarsa. Hal tersebut hemat penggugat sejalan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (asas penegakan hukum dan keadilan) yang disebut dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009, redaksinya dikutip sebagai berikut : -----

“Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”;-----

14. Bahwa dengan demikian jika mau dihitung dari tanggal 22 - 10 - 2019, maka pada tanggal 4 Nopember 2019 Amnah melalui kuasa hukumnya H.Irwansyah Tanjung SH.,MH.CTA telah mangajukan gugatan kepada Kepala Badan Pertanahan Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.dalam perkara 129/G/2019/PTUN BKL. Bahwa pada saat proses persidangan sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Amnah(Penggugat principal) meninggal dunia. Oleh karena Amnah meninggal dunia maka dengan persetujuan saudara-saudara kandung Amnah yaitu Para Penggugat sekarang ini, gugatan tersebut dicabut, dan kemudian diajukan kembali gagatan baru sekarang ini oleh

Hal. 22 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan objek gugatan yang sama, karenanya hingga gugatan ini diajukan maupun diajukan sekarang ini belumlah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan oleh pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, serta Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Jo Peraturan Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2018 sehingga Sgugatan Penggugat Masih dalam rentang waktu yang diperkenankan oleh hukum acara yang berlaku, karenanya secara formal haruslah diterima;-----

V. DASAR / ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat yaitu Buyung Markasumah bin Riandak, Anijah binti Riandak dan Midayah binti Riandak adalah saudara kandung dari Amnah binti Riandak dari orang tua yang bernama Riandak (Ayah) dan Resinas(ibu); Kebenaran Penggugat Prinsipal saudara kandung dari Amnah sebagai mana surat keterangan Nomor. 474/II//1008/2020 tanggal 10-03-2020 dari Kepala Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Ramban Kota Bengkulu. Bahwa saudara Penggugat bernama Amnah binti Riandak bersuamikan Djasanudin, dan tidak memiliki anak keturunan. Pada Tahun 2017 Djasanudin suami Amnah meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 06 - 11 - 2017 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 13 - 12 -2017 yang diregistrasi oleh Kepala Kelurahan Padang Jati;
2. Bahwa Amnah binti Riandak pada tahun 2019 pernah mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu atas objek sengketa yang tersebut diatas

Hal. 23 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kuasa Hukumnya Advokat H.Irwansyah Tanjung,SH.,MH.CTA., H.Iwan Rohman Harahap,SH.MH., Herman Harahap,SH., dan Rahmad Yusup Simamora, SH.,MH. Dari Kantor Hukum Mata Keadilan Medan, dengan surat kuasa khusus tertanggal 31 - 10 - 2019 dengan perkara nomor 129/G/2019/PTUN.Bkl tanggal 4 Nopember 2019.-----

Bahwa kemudian pada saat proses persidangan sedang berjalan di PTUN Bengkulu, Amnah binti Riandak (Penggugat Prinsipal) meninggal Dunia tepatnya tanggal 9 - 12 - 2019 sesuai kutipan akta kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 10 - 12 - 2019; Sehingga oleh kuasa hukumnya (dengan melalui persetujuan kami saudara kandung Amnah sebagai ahli warisnya karena ia tidak punya anak/keturunan), gugatan tersebut diajukan permohonan untuk dicabut, dan keluarlah penetapan pencabutan perkara No.129/G/2019/PTUN Bkl. oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tertanggal 16 - 01 - 2020.-----

3. Bahwa karena Amnah selama hidupnya masih meninggalkan kewajiban dan masalah hukum yang belum terselesaikan, yang mana hal tersebut menjadi jatuh kepada kami (saudara kandungnya sebagai ahli waris) untuk menyelesaikannya, termasuk perkara yang sedang berjalan di PTUN ini.-----
4. Bahwa oleh karena itulah kami selaku saudara kandung/ahli waris Amnah mengajukan gugatan ini sebagai Penggugat untuk mempertahankan hak kepentingan-kepentingannya. Bahwa hak dan kepentingan Penggugat yang merasa dirugikan adalah kronologisnya sebagaimana terurai dibawah ini.-----

Hal. 24 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama dalam berumah tangga atau tepatnya pada tahun 1991 Amnah binti Riandak(almh) bersama suaminya (Almarhum Djasanudin Bin Rejais) ada membeli sebidang tanah perkebunan seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$ terletak di Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tertanggal 10 - 12 - 2010 yang dibuat oleh dan antara H.Djasanudin (Pembeli) dengan Jonet Bin Soit (Penjual) dengan disaksikan oleh saksi-saksi serta atas sepengetahuan Kepala Desa Air Sebakul, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
- Utara berbatas dengan Jalan Raya Ke Taba Lagan;-----
 - Selatan dahulu berbatas dengan Tanah (Padangan) Kebun Nenas, sekarang berbatas dengan Silustero dan Bando Amin;-
 - Timur dahulu berbatas dengan Kebun Hamli dan Basri, sekarang berbatas dengan Bando Amin;-----
 - Barat dahulu berbatas dengan Kebun Z. Arifin Bin Yahya, sekarang berbatas dengan Ruko Siswanto dan Sudarman, AM.Kub;-----
6. Bahwa terhadap bidang tanah tersebut diatas, oleh Amnah sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2013 telah menguasai dan mengusahainya, menanaminya dengan durian, rambutan, kelapa sawit, salak, pohon jati serta mendirikan bangunan rumah semi permanen diatasnya dengan alas hak yang jelas dan pasti sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi dikarenakan keadaan ekonomi yang kurang baik, maka pada tahun 2012 suami Amnah, (Alm. Djasanudin Bin Rejais) bermaksud menjual bidang tanah tersebut diatas kepada Sdr. Nita Sakir dengan harga sebesar Rp

Hal. 25 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang oleh Sdr. Nita Sakir baru memberikan uang muka (*down payment*) sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan terhadap sisanya akan dibayar secara bertahap;-----

7. Bahwa kemudian untuk kepentingan Sdr. Nita Sakir, asli surat-surat bidang tanah dimaksud dipinjam atau dipegang sementara oleh Sdr. Nita Sakir. Adapun rincian asli surat-surat dimaksud adalah sebagai berikut :-----

7.1 Asli Surat Keterangan Nomor : 99/T-AS/XXI/9, tanggal 13 - 12 - 1990 atas nama Jonet Bin Soit; -----

7.2 Asli Surat Pernyataan Penguasaan, tanggal 13 - 12 - 2010 atas nama Jonet Bin Soit;-----

7.3 Asli Surat Pernyataan Penguasaan, Tanggal 10 - 12 - 2010 atas nama Djasanudin;-----

7.4 Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tertanggal 10 - 12 - 2010 yang dibuat oleh dan antara Jonet Bin Soit (Penjual) dengan Djasanudin (Pembeli);-----

7.5 Asli Kwitansi Jual Beli, tertanggal 10 - 12 - 2010 antara Djasanudin dengan Jonet Bin Soit, dan;-----

7.6 Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010;-----

8. Bahwa setelah asli surat surat tersebut pada poin 7.1 s/d 7.6 ada pada Sdr. Nita Sakir, namun Sdr. Nita Sakir tidak kunjung mengembalikannya kepada Djasanuddin(alm) dan tidak pula membayar atau melunasi harga tanah sebagaimana disebut pada poin 3 (tiga) diatas kendatipun oleh alm. Djasanudin telah berulang kali memintanya kepada Sdr. Nita Sakir, Namun

Hal. 26 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Nita Sakir selalu mengabaikannya dan cenderung menghindari dari Amnah dan/atau suaminya Alm. Djasanudin;-

9. Bahwa oleh karena Sdr. Nita Sakir selalu menghindar dari Amnah dan/atau suami Alm. Djasanudin, maka oleh Amnah bersama suami alm. Djasanudin ketika saat mendapat informasi bahwasanya bidang tanah dimaksud dianggap telah dibayar lunas oleh Sdr. Nita Sakir sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tertanggal 05 - 01 - 2013 dan dimana terhadap bidang tanah dimaksud pun telah dikuasai dan diusahai oleh Sdr. Nita Sakir, dimana sebahagian pohon durian, rambutan, salak dan kelapa sawit, rumah semi permanen yang ada diatas tanah tersebut telah pula dirombak/renovasi oleh Sdr. Nita Sakir;-----

10. Bahwa oleh karena Amnah dan/atau suaminya alm. Djasanudin merasa tidak ada menerima uang pelunasan atas bidang tanah dimaksud dari Sdr. Nita Sakir, Maka oleh Amnah Alm. Djasanudin (sebelum meninggal dunia) menuntut Nita Nakir secara perdata dan pidana;-----

10.1 Secara perdata meminta agar Sdr. Nita Sakir melunasi sisa harga bidang tanah dimaksud sebesar Rp 265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), akan tetapi oleh Pengadilan menolak gugatan tersebut dengan alasan (pertimbangan hukumnya) bidang tanah dimaksud telah lunas dibayar oleh Sdr. Nita Sakir berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 05 - 01 - 2013 sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN-Bkl, tanggal 13 - 08 -

Hal. 27 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor :
22/PDT/2014/PT BGL, tanggal 25 - 11 - 2017 Jo Putusan
Mahkamah Agung RI No. 1578 K/PDT/2015 (putusan mana
telah berkekuatan hukum tetap);-----

10.2 Secara pidana yakni pada saat yang bersamaan dengan
persidangan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :
06/Pdt.G/2014/PN-Bkl, tanggal 13 - 08 - 2014 Jo Putusan
Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 22/PDT/2014/PT BGL,
tanggal 25 - 11 - 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.
1578 K/PDT/2015; Bahwasanya perkara Pidana berupa
dugaan tindak pidana pemalsuan Surat Perjanjian Jual Beli
Tanah, tanggal 05 - 01 - 2013 sedang dalam proses
persidangan, di Pengadilan Negeri Bengkulu, yang pada
akhirnya pada putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Sdr.
Nita Sakir telah dinyatakan terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tidak pidana pemalsuan tanda
tangan dari surat surat jual beli tanah, sesuai Putusan
Pengadilan Negeri Bengkulu No. 335/Pid.B/2015/PN-Bgl,
tanggal 5 - 12 -2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor
11/Pid/2018/PT-Bgl, tanggal 14 - 02 - 2018 Jo Putusan
Mahkamah Agung RI Nomor : 428 K/PID/2018, tanggal 27 -
08 - 2018 (Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap);

11. Bahwa sebelum adanya perkara Perdata dan Pidana yang
disebut diatas, Sdr. Nita Sakir secara diam diam telah
mengurus diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah
dimaksud, yang kemudian lalu Tergugat menerbitkan objek

Hal. 28 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan a quo yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 00845 Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, Tanggal 10 - 04 - 2014, beserta Surat Ukur Nomor 87/Air Sebakul/2014, Tanggal 21 - 01 - 2014, Luas 12.434M², Atas Nama Nita Sakir yang diterbitkan berdasarkan dokumen tidak sah dan/ atau palsu dokumen yang digunakan dalam penerbitan objek gugatan a quo yakni Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tertanggal 05 - 01 - 2013 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 335/Pid.B/2015/PN-Bgl, Tanggal 5 - 12 - 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 11/Pid/2018/PT-Bgl, tanggal 14 - 02 - 2018 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 428 K/PID/2018, tanggal 27 - 08 - 2018, yang namanya berbunyi sebagai berikut :-----

11.1 Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 335/Pid.B/2015/PN-BGL, Tanggal 5 - 12 - 2017, amarnya berbunyi :-----

MENGADILI :-----

1. Menyatakan terdakwa Nita Sakir Binti (alm) Sakirman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Pemalsuan Surat” sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nita Sakir Binti (alm) Sakirman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;-----

Hal. 29 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Jual Beli Tanah
Antara H. Djasanudin dengan Nita Sakir yang
diketahui oleh Kepala Desa Air Sebakul Awang
Harodin, tanggal 5 - 01 - 2013 Tetap terlampir
dalam berkas perkara;-----
 - Permohonan tertulis dari Nita Sakir tanggal 22 - 01 -
2014,
 - Surat Penguasaan Fisik Nita Sakir, tanggal 9 - 12 -
2013 an. Nita Sakir yang diketahui Kepala Desa Air
Sebakul dan Camat Talang Empat;-----
 - Kwitansi Pembelian Tanah antara Bapak Djasanudin
dengan Jonet tanggal 10 - 12 - 2010;-----
 - Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Jonet Bin Soit
dengan H. Jasanudin tanggal 10 - 12 - 2010;-----
 - Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari Nita Sakir
tanggal 9 - 12 - 2013;-----
 - Surat keterangan Domisili an. Nita Sakir tanggal 24
Maret 2014, SPPT PBB an. Djasanudin tanggal 1 - 02
- 2013 dan
 - Kwitansi Pelunasan Tanah antara Nita Sakir dengan
Djasanudin tanggal 5 - 01 - 2013 seharga Rp.
340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);--

Hal. 30 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan
Bengkulu Tengah;-----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

11.2 Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor :
11/Pid/2018/PT-Bgl, tanggal 14 Feruari 2018, amarnya
berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI:-----

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum
terdakwa NITA SAKIR Binti (alm) SAKIRMAN dan
permintaan banding dari Penuntut Umum;-----

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu
Nomor : 335/Pid.B/2015/PN-Bgl, tanggal 5 - 12 - 2017
yang dimintakan banding;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang
telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan;-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam
dua tingkat peradilan dimana tingkat banding, sebesar
Rp. 2. 500,- (dua ribu Lima ratus rupiah);-----

11.3 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :428 K/PID/2018,
tanggal 27 - 08 - 2018 amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon
Kasasi/Terdakwa Nita Sakir Binti (alm) Sakirman
tersebut;-----

Hal. 31 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

12. Bahwa kemudian untuk memulihkan hak keperdataan Amnah atas bidang tanah yang disebut dalam objek gugatan, oleh Amnah telah menggugat/ menuntut Sdr. Nita Sakir secara perdata di Pengadilan Negeri Arga Makmur sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 25/Pdt.G/2018/PN-Agm, tanggal 25 - 05 - 2019, terkait dengan perbuatan melawan hukum dan /atau dijadikannya alas hak palsu (dokumen) palsu yakni Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tertanggal 05 - 01 - 2013 oleh Sdr. Nita Sakir dalam hal menguasai, mengalihkan dan mengurus diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah yang disebut dalam objek gugatan a quo;-----

Akan tetapi gugatan Penggugat tersebut (Amnah Binti Riandak) dinyatakan tidak dapat diterima (NO) dengan pertimbangan perkara pidana pemalsuan Surat Jual Beli Tanah, tertanggal 05 - 01 - 2013 belum memiliki kekuatan hukum tetap sebab Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 428 K/PID/2018. Tanggal 27 - 08 - 2018 tidak dapat diajukan sebagai bukti dipersidangan, karena waktu itu salinan resmi Putusan Kasasi belum didapatnya;-----

Kemudian karena pada tanggal 28 - 05 - 2019 Amnah baru memperoleh atau didapatinya Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 428 K/PID/2018, Tanggal 27 - 08 - 2018 dari Pengadilan Negeri Bengkulu; Maka terhadap Putusan Negeri

Hal. 32 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arga Makmur Nomor : 25/Pdt.G/2018/ PN.Agm, tanggal 25 - 05 - 2019 telah diajukan upaya hukum peninjauan kembali yang saat ini tengah berproses di Mahkamah Agung RI dan belum keluar putusannya;-----

13. Bahwa dengan ditemukan atau didapatinya Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 428 K/PID 2018, tanggal 27 - 08 - 2018 di Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 28 - 05 - 2019, maka oleh Amnah melalui kuasa hukumnya meminta agar objek gugatan a quo dibatalkan sendiri oleh Tergugat sesuai dengan Surat Kantor Hukum Mata Keadilan Nomor 19/MK-P/2019, tanggal 25 - 06 - 2019 dengan alasan bahwa objek gugatan ditertibkan dengan didasarkan pada cacat dokumen atau palsu dokumen yang digunakan dalam menerbitkan objek gugatan yakni Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tertanggal 05 - 01 - 2013 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No;335/Pid.B/2015/PN-Bgl, Tanggal 5 - 12 - 2017 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 11/Pid/2018/PT-Bgl, tanggal 14 - 02 - 2018 Jo Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor ' 428 K/PID/2018, tanggal 27 - 08 - 2018 yang telah memiliki kekuatan hukum tetapi (inkracht van gewijsde) akan tetapi tidak ditanggapi;-----

14. Bahwa disamping cacat dokumennya penerbitan objek gugatan, ternyata penerbitan objek gugatan adalah juga tidak memenuhi ketentuan dan melanggar pasal 15 PP No. 24 Tahun 1997 karena dalam penerbitan objek gugatan tidak dilakukan pembuatan peta dasar pendaftaran tanah atau setidaknya tidaknya peta dasar pendaftaran tanah yang dibuat Tergugat

Hal. 33 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak sesuai dengan kenyataan sebab oleh Sdr Nita Sakir dalam persidangan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor :25/Pdt.G/2018/PN-Agm, tanggal 25 - 05 - 2019 menyebutkan bahwasanya bidang tanah yang tersebut dalam objek gugatan batas - batasnya adalah sebagai berikut :-----

Timur berbatas dengan Rencana Jalan;-----
Barat berbatas dengan rencana jalan;-----
Selatan berbatas dengan Rencana Jalan;-----
Utara berbatas dengan Rencana Jalan;-----
Padahal kenyataanya tidaklah demikian karena batas - batas

bidang tanah yang disebut dalam objek gugatan adalah:-----
- Utara berbatas dengan jalan Raya Ke Taba Lagan;-----
- Selatan dahulu berbatas dengan Tanah (Padangan) Kebun
nenas, sekarang berbatasan dengan Silustero dan Bando
Amin;-----
- Timur dahulu berbatas dengan kebun Hamli dan Basri,
sekarang berbatas dengan Bando Amin;-----
- Barat dahulu berbatas dengan Kebun Z. Arifin Bin Yahya,
sekarang berbatas dengan Ruko Siswanto dan Sudarman
Am.Kub.-----

15. Bahwa oleh karena itu terlanggarnya ketentuan pasal 15 sebagaimana diuraikan diatas, maka tentu terlanggar juga ketentuan yang disebutkan dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengharuskan adanya penetapan batas bidang tanah, sebab dalam persidangan perkara Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor :25/Pdt.G/2018/PN-Agm, tanggal 25 - 05 - 2019, oleh Sdr Nita Sakir menyebutkan bahwasanya bidang tanah yang disebut dalam objek gugatan batas - batasnya (Timur, Barat, Selatan dan Utara) adalah berbatas dengan Rencana Jalan, padahal kenyataanya tidaklah demikian,

Hal. 34 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL



sehingga terhadap penerbitan objek gugatan beralasan hukum dinyatakan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;-----

16. Bahwa oleh karena suami Amnah yaitu Alm. Djasanudin jauh jauh sebelumnya telah melaporkan sdr. Nita Sakir di kepolisian tentang dugaan adanya pemalsuan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, Tertanggal 05 - 01 - 2013 sebagai warkah diterbitkannya objek gugatan dan tergugat juga sebagai saksi dalam perkara pidana dimaksud, maka berarti penerbitan objek gugatan adalah dilakukan pada saat atau tengah dalam perkara, karena itu penerbitan objek gugatan tanah melanggar asas kepastian hukum;-----

17. Bahwa dari uraian kronologis diatas sudah jelas dan pasti bahwa dengan tidak diresponnya permohonan Penggugat kepada Tergugat untuk membatalkan sendiri objek gugatan, maka hal tersebut adalah sebagai bukti nyata Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dan asas profesionalitas dalam menerbitkan objek gugatan sehingga untuk dan demi terwujudnya asas kepastian hukum dan asas profesionalitas sebagai asas - asas umum pemerintahan yang baik, maka adalah patut dan wajar menurut hukum agar terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 00845 Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, tanggal 10 - 04 - 2014, beserta Surat Ukur Nomor : 87/Air Sebakul/ 2014, Tanggal 21 - 01 - 2014, Luas 12.434 M², Atas Nama Nita Sakir dibatalkan/tidak sah karena dalam penerbitannya terkandung cacat dokumen atau palsu dokumen

Hal. 35 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan yakni Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tertanggal 05 - 01 - 2013 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 335/Pid.B/2015/ PN-Bgl, Tanggal 5 - 12 - 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 11/Pid/2018/PN-Bgl, tanggal 14 - 02 - 2018 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 428 K/PID/2018, Tanggal 27 - 08 - 2018 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde);-----

VI. PETITUM

Maka berdasarkan semua uraian diatas, dengan ini Para Penggugat memohon keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 00845 Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu Tanggal 10 - 04 - 2014 beserta Surat Ukur Nomor 87/Air Sebakul/ 2014 Tanggal 21 - 01 - 2014, Luas 12. 434 M² Atas Nama Nita Sakir;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Pencatatan, Penghapusan dari register tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00845 Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, Tanggal 10 - 04 -2014 beserta Surat Ukur Nomor 87/Air Sebakul/2014, Tanggal 21 - 01 - 2014 Luas 12.434 M² Atas Nama Nita Sakir;-----
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);-----

Hal. 36 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara Elektronik tertanggal 22 Juni 2020 pada persidangan E-court tanggal 23 Juni 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh **Tergugat**.....
2. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00845 Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, tanggal 10-04-2014. Surat Ukur Nomor: 87/Air Sebakul/2014, tanggal 21-01-2014, Luas 12.343 M² (dua belas ribu tiga ratus tiga puluh empat meter persegi), atas nama Nita Sakir telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.....
3. Bahwa terhadap pengajuan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga pengajuan gugatan terhadap Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00845 Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, tanggal 10-04-2014 Surat Ukur Nomor: 87/Air Sebakul/2014, tanggal 21-01-2014, Luas 12.343 M² (dua belas ribu tiga ratus tiga puluh empat meter persegi), atas nama Nita Sakir, telah melampaui jangka waktu. Karena Djasanudin (suami Amnah) mengetahui tanahnya dirugikan adalah pada tanggal 13 Agustus 2014 berdasarkan aduan pidana pemalsuan surat jual beli pada Pengadilan Negeri Bengkulu,

Hal. 37 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dihitung secara kasuistis sejak 13 Agustus 2014 sampai dengan gugatan Tata Usaha Negara diajukan telah melampaui jangka waktu.-----

4. Bahwa Penggugat sebelumnya adalah Amnah yang merupakan istri dari Djasanudin dan telah meninggal dunia sesuai dengan Salinan Putusan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 129/G/2019/PTUN.BKL dalam pertimbangan hukum, pada tanggal 09 Januari 2020. Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum yang jelas dengan objek sengketa dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat sebagai ahli waris dari Djasanudin dan Amnah, dengan demikian gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah sengketa waris terhadap objek sengketa mengenai siapa yang berhak untuk menguasai objek sengketa, sehingga bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mengadili perkara a quo.-----
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga menurut tergugat seharusnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On van keligke Berklaard*).-----

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini. Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.-----

1. Romawi III angka 1 -----
Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan jual beli tanggal 10 Desember 2010 yang dilakukan oleh Djasanudin

Hal. 38 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jonet bin Soit, dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap objek sengketa.-----

2. Romawi III angka 2-----
Bahwa terhadap objek sengketa diperoleh pemegang hak (Nita Sakir) berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Antara Djasanudin dengan Nita Sakir tanggal 05 Januari 2013.-----
3. Romawi III angka 3-----
Bahwa terhadap pembatalan sertifikat hak atas tanah berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan dinyatakan bahwa "Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap." jo Pasal 26 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan ,ayat (1) Dalam hal penyelesaian Sengketa dan Konflik berupa penerbitan Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah atau Keputusan Pembatalan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dan huruf b, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kewenangan pembatalan. ayat (2) Kewenangan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Menteri, untuk pemberian hak yang keputusannya diterbitkan oleh Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN, dan Sengketa dan Konflik dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); b. Kepala Kantor Wilayah BPN, untuk pemberian hak yang keputusannya diterbitkan oleh Kepala

Hal. 39 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan. Ayat (3) Penerbitan keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dan huruf b tidak berarti menghilangkan/menimbulkan hak atas tanah atau hak keperdataan lainnya kepada para pihak. Ayat (4) Penerbitan keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan atas nama Menteri dan dilaporkan kepada Menteri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan pembatalan diterbitkan. Dengan demikian pembatalan sertipikat hak atas tanah adalah Kewenangan Kementerian dan bukan kewenangan Kantor Pertanahan,-----

4. Romawi III angka 4-----
Bahwa Para Penggugat tidak pernah melakukan upaya administrative kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah, yang pernah melakukan upaya administrative berdasarkan dalil Penggugat adalah Amnah.-----
5. Romawi III angka 5 dan 6.-----
Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak atas objek sengketa, sehingga tidak ada kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat, karena tidak ada hubungan hukum antara objek sengketa dengan Para Penggugat.-----
6. Romawi V angka 3 dan 4.-----
Bahwa Amnah dan Djasanudin telah meninggal dunia, Para Penggugat tidak mempunyai legal standing yang kuat sebagai ahli waris dari Amnah dan Djasanudin, sehingga Para Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat objek sengketa dan melanjutkan persidangan perkara a quo.-----
7. Romawi V angka 14.-----
Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00845 Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, tanggal 10-04-2014. Surat Ukur Nomor: 87/Air Sebakul/2014, tanggal 21-01-2014, Luas 12.343 M² (dua belas ribu

Hal. 40 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus tiga puluh empat meter persegi), atas nama Nita Sakir, telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, mengenai kebenaran material terhadap surat jual beli yang dijadikan dasar pendaftaran tanah bukan merupakan kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk membuktikannya.-----

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00845 Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, tanggal 10-04-2014. Surat Ukur Nomor: 87/Air Sebakul/2014, tanggal 21-01-2014, Luas 12.343 M² (dua belas ribu tiga ratus tiga puluh empat meter persegi), atas nama Nita Sakir, telah sesuai dengan peta dasar pendaftaran dan batas-batas tanah yang ditunjuk oleh Nita Sakir.-----

8. Romawi V angka 17.-----
Para Penggugat tidak pernah melakukan permohonan apapun kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah dan kami telah menjalankan prosedur pendaftaran tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan telah menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Para Penggugat tidak berhak untuk mengajukan permohonan untuk pembatalan sertipikat karena tidak memiliki hubungan hukum terhadap objek sengketa, dengan tidak adanya alasan hukum yang kuat dari Para Penggugat, maka sudah seharusnya perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:-----

DALAM EKSEPSI :

Hal. 41 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Jawaban Tergugat.-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nietonvankelijkverklard*);-----
 2. Menyatakan Tergugat telah memproses permohonan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00845 Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, tanggal 10-04-2014. Surat Ukur Nomor: 87/Air Sebakul/2014, tanggal 21-01-2014, Luas 12.343 M² (dua belas ribu tiga ratus tiga puluh empat meter persegi), atas nama Nita Sakir telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.-----
 3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang muncul dari perkara ini.-----
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).-----

Menimbang, bahwa pihak ketiga atas nama NITA SAKIR telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan surat permohonan tertanggal 5 Mei 2020, dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan menempatkan NITA SAKIR sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor : 6/G/2020/PTUN.BKL Tanggal 16 Juni 2020 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi *a quo* juga telah mengajukan jawabannya secara elektronik tertanggal 23 Juni 2020 pada persidangan e-court tanggal 23 Juni 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

Hal. 42 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKSEPSI

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu tidak berhak mengadili perkara aquo karena melanggar kewenangan absolut pengadilan, sebab dalam hal ini yang berhak mengadili perkara aquo seharusnya Pengadilan Negeri Bengkulu. Fakta ini dapat dilihat jelas dari Putusan-Putusan Pengadilan yang dalam gugatan Para Penggugat juga disebutkan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.Bkl tanggal 13 Agustus 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 22/PDT/2014/PT.BGL tanggal 25 November 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1578 K/PDT/2015 (putusan mana telah berkekuatan hukum tetap). Sehingga jelas bila ada pihak yang merasa dirugikan dalam perkara objek gugatan yang sama yaitu Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00845 Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu 12.343 M2 atas nama Nita Sakir maka dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Bengkulu sehingga Pengadilan Tata Usaha tanggal 10-04-2014, Surat Ukur No. 00087/Air Sebakul/2014 tanggal 21-01-2014 Luas Negara (PTUN) Bengkulu tidak berhak mengadili perkara aquo dan oleh karena itu sudah seyogyanya Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.-----
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu tidak berhak mengadili perkara aquo karena *Nebis In Idem*. Perkara aquo jelas telah digugat sebelumnya bahkan sampai mendapatkan Putusan yang *incracht* yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu

Hal. 43 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.Bkl tanggal 13 Agustus 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 22/PDT/2014/PT.BGL tanggal 25 November 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1578 K/PDT/2015 (putusan mana telah berkekuatan hukum tetap) bahkan dalam gugatan Para Penggugat juga mengakui saat ini gugatan yang sama masih berlangsung di Mahkamah Agung dalam proses Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor : 25/Pdt.G/2018/PN.Agm jadi bagaimana bisa perkara yang sama yang sudah putus (incraht) bahkan digugat lagi sampai Peninjauan Kembali (PK) yang sampai saat ini belum turun putusan sekarang justru digugat lagi dalam perkara aquo di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu. Berdasrkan fakta-fakta inilah yang menunjukkan secara jelas bila Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu tidak berhak mengadili perkara aquo dan oleh karena itu sudah seyogyanya Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.-----

I. **Jawaban atas Objek Gugatan**

Bahwa terhadap dalil atas objek gugatan maka Tergugat II Intervensi akui bila memang objek gugatan tersebut merupakan milik Tergugat II Intervensi makanya terhadap gugatan aquo Tergugat II Intervensi berkepentingan karena Sertipikat Hak Milik Nomor 00845 Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu tanggal 10-04-2014, Surat Ukur No. 00087/Air Sebakul/2014 tanggal 21-01-2014 Luas 12.343 M2 atas nama Nita Sakir sebagai Objek Sengketa merupakan milik Tergugat II Intervensi.-----

Hal. 44 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Jawaban atas Kewenangan PTUN atas objek gugatan

bersifat konkret, individual, dan final

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat terhadap kewenangan PTUN atas objek gugatan bersifat konkret, individual, dan final maka Tergugat II Intervensi akui kebenarannya terbatas pada kewenangan PTUN dalam mengadili Keputusan TUN yang dalam hal ini atas penerbitan Sertipika tHak Milik Nomor 00845, namun tetap tidak melampaui kewenangan PTUN yang hanya dapat mengadili Keputusan TUN selama 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan TUN dikeluarkan dan kewajiban-kewajiban lainnya.-----

III. Jawaban atas dalil Pengugat merasa kepentingannya

dirugikan atas penerbitan objek gugatan.

Bahwa terhadap dalil ini Para Penggugat telah melakukan rekayasa fakta karena fakta yang sesungguhnya bila dari Putusan Perdata di Pengadilan Negeri Bengkulu sampai Incracht, Putusan Pidana di Pengadilan Negeri Bengkulu sampai Incracht, Putusan Perdata di Pengadilan Negeri Argamakmur yang sampai sekarang masih tahap Peninjauan Kembali (PK) kesemuanya jelas menyatakan bila Pemilik tanah objek sengketa dahulunya adalah Djasanudin (Alm) yang merupakan suami dari Amnah (Almh) yang sekaligus saudara perempuan dari Para Penggugat. Adapun dalil dari Para Penggugat yang menyatakan bila Amnah/Djasanudin melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya administrasi berupa permohonan keberatan atas diterbitkannya objek gugatan terlalu dibuat-buat karena baik Djasanudin maupun Amnah sudah mengetahui perihal penerbitan sertipikat sejak tahun 2014 pada saat persidangan Perkara Perdata Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.Bkl di Pengadilan Negeri Bengkulu yang nyata-nyata telah Putus pada

Hal. 45 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2014. Jadi jelas berdasarkan fakta-fakta tersebut bila dalam perkara ini Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dalam menggugat karena hanya merupakan saudara ipar dari Pemilik tanah sebelumnya yang menjual tanah kepada Tergugat II Intervensi. Oleh karena itu sudah seyogyanya Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.-----

IV. Jawaban atas dalil Para Penggugat bila gugatan masih

dalam tenggang waktu

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat bila gugatan masih dalam tenggang waktu terlalu dipaksakan karena faktanya jelas melalui dalil-dalil gugatan Para Penggugat sendiri yang mengakui bila pemilik tanah yang menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat II Intervensi yaitu Djasanudin telah mengetahui bila tanah objek sengketa telah terbit sertipikat tanah pada saat menggugat Tergugat Intervensi II melalui Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.Bkl tanggal 13 Agustus 2014. Jadi sejak 6 (enam) tahun yang lalu Djasanudin (Alm) sudah tahu penerbitan sertipikat tanah objek sengketa, begitupun dengan istrinya Amnah (almh) yang merupakan saudara perempuan Para Penggugat juga mengetahui Putusan tersebut. Bahkan Djasanudin dan Amnah serta Penggugat III yaitu Midayah juga mengetahui perihal penerbitan sertipikat tanah karena selain gugatan perdata terdapat pula Putusan Pidana dimana saat persidangan Djasanudin, Amnah, dan Tergugat III yaitu Midayah hadir sebagai saksi di persidangan Perkara Nomor: 335/Pid.B/2015/PN. Bgl yang Putus tanggal 5-12-2017 sesuai dalil

Hal. 46 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat sendiri. Jadi batas waktu yang ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari untuk menggugat di PTUN jelas telah terlewati sehingga gugatan Para Penggugat sudah seyogyanya ditolak untuk seluruhnya.-----

V. Jawaban atas dalil dasar/alasan gugatan

Bahwa dasar gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara hukum karena Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum.

Alasan bila Para Penggugat selaku saudara kandung adalah ahli waris dari **Amnah (Almh)** tidak dapat dibenarkan secara hukum

karena :-----

1. **Amnah (Almh)** bukanlah pemilik tanah objek sengketa

melainkan suaminya yang bernama **Djasanudin (alm)** sesuai

fakta sidang-sidang sebelumnya.-----

2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat dibenarkan karena

menggugat kembali perkara yang sama yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap (*incracht*) sehingga perkara ini menjadi

Nebis In Idem karena perkara objek sengketa telah berlarut-

larut mulai dari **Djasanudin** menggugat secara perdata

Tergugat II Intervensi di Pengadilan Negeri Bengkulu yang telah

incracht sampai Putusan Mahkamah Agung, kemudian masuk

laporan pidana oleh **Djasanudin** terhadap Tergugat II

Intervensi yang kemudian bersidang di Pengadilan Negeri

Bengkulu yang telah *incracht* sampai Putusan Mahkamah

Agung, kemudian **Amnah** menggugat secara perdata Tergugat

II Intervensi di Pengadilan Negeri Argamakmur, kemudian

Amnah menggugat di PTUN Bengkulu lalu gugatannya dicabut

karena dalam proses persidangan Amnah meninggal dunia,

sampai terjadinya gugatan dalam perkara aquo ini. Fakta-fakta

tersebut menunjukkan bila perkara aquo *Nebis In Idem*

Hal. 47 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya karena bila dibenarkan nantinya bisa timbul gugatan di Peradilan Hubungan Industrial, gugatan di Pengadilan Pajak, gugatan di Pengadilan Agama, bahkan bisa jadi Para Penggugat menggugat di Peradilan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu terlalu berlebihan jika Para Penggugat merasa berhak menggugat perkara aquo.-----

3. Berdasarkan fakta-fakta di atas maka sudah seyogyanya Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.-----

PETITUM;-----

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat II Intervensi mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

A T A U : -----

Jika Ketua dan Anggota Majelis Hakim PTUN Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara aquo yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal. 48 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 30 Juni 2020 pada persidangan secara E-Court pada tanggal 30 Juni 2020,;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 06 Juli 2020 pada persidangan secara E-court tanggal 07 Juli 2020;-----

Menimbang, bahwa Atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 30 Juni 2020 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 7 Juli 2020 Pada Persidangan Secara Ecourt tanggal 07 Juli 2020;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan Nomor: 474/11/1008/2020 dari Kepala Kelurahan Padang Jati tertanggal 10 Maret 2020 (Sesuai dengan aslinya);-----

2. Bukti P-2.1 :

Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 593/05/1008/2020 tanggal 17 Juni 2020 diregistrasi oleh Kepala Kelurahan Padang Jati dan Nomor: 593/23/1008/2020 tanggal 19 Juni 2020 diketahui oleh Camat Ratu Samban (Sesuai dengan aslinya);-----

3. Bukti P-2.2 :

Hal. 49 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Persetujuan Waris Nomor; 593/05/1008/2020
tanggal 17 Juni 2020 (Sesuai dengan aslinya);-----

4. Bukti P-2.3 :-----

Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 17 Juni 2020
(Sesuai dengan aslinya);-----

5. Bukti P-3 : Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 19 April 2018
(Fotokopi dari fotokopi);-----

6. Bukti P-4 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Air Sebakul tanggal 3
Desember 2012 (Fotokopi dari fotokopi);-----

7. Bukti P-5.1 :

Surat Keterangan Nomor: 99/TGAS/XII/90 tanggal 13
Desember 1990 (Fotokopi dari fotokopi);-----

8. Bukti P-5.2 :

Surat Pernyataan Penguasaan tanggal 13 Desember
1990 (Fotokopi dari fotokopi);-----

9. Bukti P-6 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 10 Desember
2010 (Fotokopi dari fotokopi);-----

10. Bukti P-7 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 05 Januari 2013
(Fotokopi dari fotokopi);-----

11. Bukti P-8 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 00845 Desa Air Sebakul,
Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah
Provinsi Bengkulu, tanggal 10-04-2014, Surat Ukur
Nomor:00087/AirSebakul/2014, tanggal 21-01-2014,
Luas 12.434 M2 (Dua belas ribu tiga ratus tiga puluh

Hal. 50 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat meter persegi) atas nama Nita Sakir (Fotokopi dari fotokopi);-----

12. Bukti P-9 : Putusan No. 06/Pdt.G/2014/PN.BKL tanggal 13 Agustus 2014 (Sesuai dengan aslinya);-----

13. Bukti P-10.1 : -----

Putusan Nomor :335/Pid.B/2015/PN Bgl tanggal 5 Desember 2017 (Sesuai dengan aslinya);-----

14. Bukti P-10.2 :Putusan Nomor 11/Pid/2018/PT BGL tanggal 14 Februari 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----

15. Bukti P-10.3 :Putusan Nomor 428 K/PID/2018 tanggal 27 Agustus 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----

16. Bukti P-11 : Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Agm tanggal 23 Mei 2019 (Sesuai dengan aslinya);-----

17. Bukti P-12.1 : Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta-PDT-PK/2019/PN.Agm tanggal 5 Agustus 2019 (Sesuai dengan aslinya);-----

18. Bukti P-12.2 : Berita Acara Sumpah Saksi Yang Menemukan Surat-Surat Bukti Baru dalam perkara Permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN.Agm. tertanggal 23 Mei 2019 (Sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 51 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-13 : Memori Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor: 25/PDT.G/2018/PN-AGM tanggal 23 Mei 2019, tanggal 5 Agustus 2019 (Fotokopi dari fotokopi);-----
20. Bukti P-14 : Surat Nomor: 19/MK-P/VI/2019 Hal: Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00845, tanggal 10 April 2014 seluas 12.434 M2, Surat Ukur Nomor: 87/Air Sebakul/2014, tanggal 21 Januari 2014, terletak di desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 25 Juni 2019 (Sesuai dengan aslinya);-----
21. Bukti P-15 : Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 28 April 2010 (Fotokopi dari fotokopi);-----
22. Bukti P-16 : Surat Keterangan Pengukuran tanggal 14 November 2013; (Fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (Dua) orang Saksi atas nama TUMINAH dan SUDARMAN yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi atas nama TUMINAH :-----
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Obyek sengketa dalam perkara ini sejak tahun sejak tahun 2012;-----
 - bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena pada tahun 2001 sampai tahun 2001 pernah tetangga dengan Almarhum Bapak Djasanudin dan Bu Amnah, Pak Buyung, Bu Anijah dan Bu Midayah. Sekarang saya sudah pindah ke Bentiring;-----

Hal. 52 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal menempati rumah adik saya, disebelah kiri Jalan (bukti P-8);-----
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah yang menjadi objek sengketa pada perkara ini sekitar 1,4 Hektare;-----
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pak Djasanudin telah menjual tanah kepada Nita Sakir, kebetulan Nita Sakir dulu sebelumnya tetangga depan rumah Pak Djasanudin. Tanah tersebut baru di DP Rp. 75.000.000,- dan belum lunas, akan dibayarkan oleh Nita Sakir setiap minggu sebesar Rp. 2.000.000,- tapi tidak juga dibayarkan sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkara ini pernah digugat di Pengadilan Negeri Bengkulu tahun 2014;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Batas tanah milik Djasanudin Sebelah barat berbatasan dengan Bando Amin, belakang berbatasan dengan Sudarman, sebelah belakang lagi berbatasan dengan Bando Amin setelah itu berbatasan dengan jalan raya;----
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada rumah di atas tanah rumah Pak Djasanudin. Tanah tersebut dijadikan kebun, ada Pohon Jati, kayu bawang, pohon kelapa, pohon rambutan dan lain-lain;-----

2. Saksi atas nama SUDARMAN :-----

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa tanah di Air Sebakul;-----
- Bahwa Saksi memiliki tanah terletak disebelah barat dari tanah yang menjadi objek sengketa. Berbatasan langsung dengan tanah milik Pak Djasanudin;-----
- Bahwa s Saksi proses jual beli tanah yang menjadi objek sengketa dari Pak Djasanudin. Beliau menceritakan bahwa tanahnya dijual dan dibeli oleh Nita Sakir, waktu itu dijual seharga Rp. 340.000.000,-. Kemudian Pak Djasunudin bercerita, tanah tersebut

Hal. 53 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru di DP Rp. 75.000.000,- dan berjanji sisanya dibayar perminggu Rp. 2.000.000,- tapi tidak ada dan sampai Pak Djasanudin dan Ibu Amnah meninggal belum dibayar juga;-----

- Bahwa Saksi mengetahui tentang surat perjanjian jual beli antara Pak Djasanudin dengan Nita Sakir;-----
- Bahwa Saksi mengetahui langkah yang ditempuh oleh Pak Djasanudin ketika Nita Sakir belum melakukan pelunasan jual beli atas tanah tersebut Pak Djasanudin melaporkan kepada pihak Kepolisian dan di Pengadilan Negeri Bengkulu juga;-----
- Bahwa saksi menjadi Saksi di Pengadilan Negeri Bengkulu tahun 2014;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara Pak Djasanudin dengan Bapak Buyung, Ibu Anijah dan Ibu Midayah adik dan kakak ipar dari Bapak Djasanudin;-----
- Bahwa Sepengetahuan Saksi ada kuitansi jual beli tanah antara Pak Djasanudin kepada Nita Sakir senilai Rp. 340.000.000,- yang ditandatangani oleh Pak Djasanudin tapi tidak tahu tentang keasliannya;-----
- Bahwa Saksi tidak tidak mengetahui proses jual beli karena proses jual beli tidak dihadapan saya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-24, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 00845 Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, tanggal 10-04-2014 atas nama Nita Sakir , (Sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T-2 : Surat Ukur Nomor: 00087/Air Sebakul/2014, tanggal 21-01-2014, Luas 12.434 M2 (Dua belas ribu tiga ratus tiga puluh empat meter persegi) (Sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T-3 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu Nomor: 20/HM/BPN-07.10/2014 Tentang Pemberian Hak Milik

Hal. 54 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama Nita Sakir Atas Tanah Negara Seluas 12.434
M2 Terletak Di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang
Empat Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 26 Maret
2014 (Sesuai dengan aslinya);-----

4. Bukti T-4 : Peta Bidang Tanah Nomor: 11/2014 tanggal 21 Januari
2014 (Sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T-5 : Gambar Ukur Nomor: 1/ Tahun 2014 (Sesuai dengan
aslinya);-----
6. Bukti T-6 : Surat Pernyataan Asal Usul Tanah tanggal 9 Desember
2013 (Sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T-7 : Surat Pernyataan Penguasaan tanggal 13 Desember
1990 (Sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T-8 : Surat Keterangan No: 99/T-AS/XII/90 tanggal 13
Desember 1990 (Sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T-9 : Surat Pernyataan tanggal 27 Januari 2013 (Sesuai
dengan aslinya);-----
10. Bukti T-10 : Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas tanggal 9
Desember 2013 (Sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T-11 : Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon
Dan Rencana Penggunaannya tanggal 9 Desember
2013 (Sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti T-12 : Surat Pernyataan Rencana Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah tanggal 9 Desember 2013 (Sesuai
dengan aslinya);-----
13. Bukti T-13 : Surat Pernyataan Menerima Luas Hasil Pengukuran
tanggal 22 Januari 2014 (Sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 55 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-14 : Surat Pernyataan Pemohon tanggal 9 Desember 2013
(Sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti T-15 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan
Bangunan Tahun 2013 atas nama H. Djasanudin
(Fotokopi dari fotokopi);-----
16. Bukti T-16 : Surat Pernyataan Menerima Luas Hasil Pengukuran
tanggal 22 Januari 2014 (Sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti T-17 : Surat Keterangan Domisili Nomor: 80/2001/III/2014 atas
nama Nita Sakir tanggal 24 Maret 2014 (Fotokopi dari
fotokopi);-----
18. Bukti T-18 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
tanggal 9 Desember 2013 (Fotokopi dari fotokopi);-----
19. Bukti T-19 : Surat Pernyataan Tanah Tidak sengketa tanggal 9
Desember 2013 (Fotokopi dari fotokopi);-----
20. Bukti T-20 : Kuitansi Pembayaran Harga Tanah Kebun Di Desa Air
Sebakul dengan ukuran luas 21.154 M2 tanggal 5
Januari 2013 (Fotokopi dari fotokopi);-----
21. Bukti T-21 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 5 Januari 2013
(Fotokopi dari fotokopi);-----
22. Bukti T-22 : Surat Pernyataan Penguasaan tanggal 10 Desember
2010 (Fotokopi dari fotokopi);-----
23. Bukti T-23 : Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 10 Desember
2010 (Fotokopi dari fotokopi);-----
24. Bukti T-24 : Kuitansi Pembayaran Sebidang Tanah Perkebunan Yang
Terletak Di Desa Air Sebakul Kec. Talang Empat Kab.
Bengkulu Tengah tanggal 10 Desember 2010 (Fotokopi
dari fotokopi);-----

Hal. 56 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (Dua) orang Saksi atas nama FERIYANTO SLAMET dan MUHYIDIN yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi atas nama FERIYANTO SLAMET :-----

- Bahwa Saksi tahu soal sertipikat tanah atas nama Nita Sakir;-----
- Bahwa saksi sebagai Juru Ukur Pada saat Pengukuran sertipikat menjadi obyek sengketa A quo;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menunjukkan batas-batas tanah pada saat pengukuran adalag Nita Sakir dan diketahui oleh Pak Kades Air Sebakul;-----
- Bahwa Sepengetahuan Saksi melakukan pengukuran atas tanah Sekitar bulan januari tahun 2014;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan pada saat proses penerbitan sertipikat tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sertipikat tanah tersebut telah diblokir karena bukan Topuksinya;-----
- Bahwa Saksi pengukuran terhadap tanah Kadastral, tentunya dengan kaidah-kaidah yang diatur oleh peraturan yang berlaku;----
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang memasang Patok mengajukan permohonan sertipikat, harus membuat dan menunjukan patok;----
- Bahwa sepengetahuan Saksi rencana jalan yang tertulis didalam sertipikat mengambil data yang ada tertampak fisiknya, rencana jalan sudah dikonfirmasi dengan Pak Kades, dan diketahui oleh Kepala Desa:-----

2. Saksi atas nama MUHYIDIN :-----

- Bahwa Saksi sebagai Kasubsi di BPN Kabupaten Bengkulu Tengah;-----

Hal. 57 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi syarat untuk melakukan permohonan sertifikat Yaitu identitas KTP asli, SKT jual beli asli SPPT PBB tahun berjalan, surat kuasa apabila dikuasakan dengan pihak lain;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengajuan permohonan sertifikat, Nita Sakir melampirkan Kuitansi Asli yang aslinya;-----
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pada saat pengajuan sertifikat, Diajukan diukur. Dulu Setelah diukur didaftarkan lagi untuk pencetakan. Tetapi saya hanya sebatas keputusan pemberian hak. Setelah dicetak ditanda tangani oleh Kepala Kantor;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi berapa jarak waktu dari pengukuran tanah sampai terbitnya sertifikat Untuk sekarang aturannya 80 hari. Tetapi waktu penerbitan sertifikat tersebut sekitar 100-105 hari di tahun 2014;-----
- Bahwa Saksi Tidak, pernah. Menjadi Saksi di pengadilan negeri pada perkara ini;-----
- Bahwa Sepengetahuan pada saat rekomendasi atau surat untuk penetapan hak, telah sesuai dengan gambar ukur;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Nita Sakir dalam melakukan permohonan telah memenuhi syarat;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi sertifikat telah diblokir karena ada masalah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T II Int-1 sampai dengan T II Int-12, dengan perincian sebagai berikut :-----

Hal. 58 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T II Int-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 00845 Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, tanggal 10-04-2014, Surat Ukur Nomor: 00087/Air Sebakul/2014, tanggal 21-01-2014, Luas 12.434 M2 (Dua belas ribu tiga ratus tiga puluh empat meter persegi) atas nama Nita syakir (Sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T II Int-2 : Putusan No. 06/Pdt.G/2014/PN.BKL tanggal 13 Agustus 2014 (Sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T II Int-3 : Putusan Nomor: 22/PDT/2014/PT.BGL tanggal 25 November 2014 (Sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T II Int-4 : Putusan Nomor: 1578 K/Pdt./2015 tanggal 23 Oktober 2015 (Fotokopi sesuai dengan salinan);---
5. Bukti T II Int-5 : Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN Agm tanggal 23 Mei 2019 (Fotokopi sesuai dengan salinan);-----
6. Bukti T II Int-6 : Daftar Isi Berkas Perkara tanggal 29 Juli 2015 (Fotokopi dari fotokopi);-----
7. Bukti T II Int-7.1 : Akta Penerimaan Memori Peninjauan Kembali (PK) Nomor 1/Akta Pid/2019/PN Bgl tanggal 30 Juli 2019 (Fotokopi dari fotokopi);-----
8. Bukti T II Int-7.2 : Memori Peninjauan Kembali Atas Putusan Perkara Pidana Nomor 335/Pid.B/2015/PN/Bgl tanggal 5 Desember 2017 (Sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T II Int-7.3 : Kesimpulan Memori Peninjauan Kembali Atas Putusan Perkara Pidana Nomor 335/Pid.B/2015/PN/Bgl tanggal 5 Desember 2017,
Hal. 59 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Banding Nomor 11/Pid./2018/PT/Bgl dan
Putusan Kasasi Nomor Register 8/Akta
Pid/2018/PN/Bgl (Sesuai dengan aslinya);-----

10. Bukti T II Int-8 : Surat Kuitansi pembayaran tanah kebun di Desa Air Sebakul dengan ukuran luas 21.154M2, tanggal 5 Januari 2013; (Fotokopi dari fotokopi);---
11. Bukti T II Int-9 : Surat perjanjian jual beli tanah tanggal 10 Desember 2010; (Fotokopi dari fotokopi);-----
12. Bukti T II Int-10 : Surat Keterangan tanggal 13 Desember 1990; (Fotokopi dari fotokopi);-----
11. Bukti T II Int-11 : Surat pernyataan penguasaan tanggal 13 Desember 1990; (Fotokopi dari fotokopi);-----
12. Bukti T II Int-12 : Surat pernyataan (Fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Ahli maupun Saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi bidang tanah objek sengketa yakni di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu pada hari Jum'at, tanggal 7 Agustus 2020 ;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya tertanggal 15 September 2020 sedangkan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 14 September 2020 ;---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat

Hal. 60 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa *a quo* berupa :-----

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00845 Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu tanggal 10-04-2014 dengan Surat Ukur Nomor 87/Air Sebakul/2014 tanggal 21-01-2014 luas 12.434 M2 atas nama Nita Sakir (*vide bukti P.1 = T.II.Itv-2*);-----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan, berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil secara patut pihak ketiga yang berkepentingan yaitu Nita Sakir yang nama tercantum dalam Obyek sengketa Aquo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela No.6/G/2020/PTUN.BKL tanggal 16 Juni 2020 Pihak Ketiga nama yang

Hal. 61 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam obyek sengketa Atas Nama Nita Sakir Telah didudukan sebagai Tergugat II Intervensi:-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui persidangan secara Elektronik telah memberikan Jawaban tertanggal 8 Juli 2019 dan Tergugat II Intervensi telah memberikan Jawaban melalui persidangan secara Elektronik pada tertanggal 22 Juli 2019, yang mana atas jawaban tersebut terlebih dahulu menyampaikan eksepsi-eksepsinya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena di dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi terdapat Eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan perihal Pokok Perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal Eksepsi;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 23 Juni 2020 pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. Eksepsi Gugatan Penggugat telah Daluarsa ;-----
2. Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan ;-----
3. Eksepsi Kedudukan Hukum/Legal Standing Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi Jawabannya tertanggal 23 Juni 2020 pada pokonya adalah sebagai berikut :-----

1. Eksepsi Tentang Kompetensi absolut pengadilan;-----
2. Eksepsi Tentang Tenggang waktu mengajukan gugatan;-----
3. Eksepsi tentang GUGatan Penggugat *Nebis In Idem*;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi Majelis Hakim merujuk pada ketentuan yuridis normatif Pasal 77 Undang-

Hal. 62 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:-----

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa; -----*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.-----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi-eksepsi bahwa secara substansi dan materi Tergugat dan Tergugat II Intervensi menurut Majelis termasuk eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan dan mengenai Gugatan Penggugat telah Daluarsa serta Kedudukan Hukum Penggugat termasuk eksepsi Lain-lain yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47, pasal 50 dan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut :-----

Hal. 63 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 47 *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;-----"*

Pasal 50 *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama" -----"*

Pasal 77 Ayat (1) *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan". -----"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menentukan batasan 'Sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut : -----

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk Hal. 64 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi unsur penting dari suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) hal yaitu :

1. Obyek dari sengketanya haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;-----
2. Subyek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau Badan Hukum Perdata (selaku Pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (selaku Pihak Tergugat);-----
3. Sifat sengketanya haruslah selalu persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan Obyek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa dalam sengketa ini Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00845 Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu tanggal 10-04-2014 dengan Surat Ukur Nomor 87/Air Sebakul/2014 tanggal 21-01-2014 luas 12.434 M2 atas nama Nita Sakir (*vide bukti P.1 = T.II.ltv-2*);----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Obyek Sengketa *a quo* telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Hal. 65 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :-----

1. Obyek Sengketa Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;-----
2. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa Penerbitan Sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi ;-----
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tindakan hukum Tergugat berupa Penerbitan sertipikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Bersifat konkret, karena hal yang diaturnya bersifat nyata mengenai penerbitan Sertipikat Atas Nama Tergugat II Intervensi; bersifat individual, karena telah menunjuk individu tertentu yaitu Nita Sakir; bersifat final, karena objek sengketa tersebut tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun;-----
5. Menimbulkan akibat hukum, Pemberian Hak Milik Atas Tanah Kepada Tergugata II Intevensi; -----

Menimbang, bahwa mengenai subyek dalam sengketa ini telah nyata Penggugat adalah Orang berkedudukan sebagai subjek hukum perdata (*naturlijke persoon*) dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Obyek Sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 49, pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan obyek sengketa A quo maka

Hal. 66 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang memeriksa dan memutus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat telah Daluarsa sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan Eksepsi Gugatan Para Penggugat telah Daluarsa Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan di atur juga dalam Pasal 5 dan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang menyebutkan sebagai berikut ;-----

Pasal 5 ;-----

Ayat (1) : *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas*

Hal. 67 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ;-----

Ayat (2) : Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya ;-----

Pasal 1 ;-----

Angka 9 : Hari adalah hari kerja ;-----

Menimbang, bahwa terkait ketentuan Upaya Administratif diatur berdasarkan ketentuan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 75 ;-----

Ayat (1) : Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. ;-----

Ayat (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----

a. keberatan; dan ;-----

b. banding. ;-----

Hal. 68 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ;-----

Ayat (1) : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat. ;-----*

Ayat (2) : *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat. ;-----*

Ayat (3) : *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;-----*

Menimbang, Bahwa Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh Keputusan, tetapi merupakan pihak ketiga yang berkepentingan terhadap sengketa a quo, maka penghitungan jangka waktu bagi Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang disampaikan para pihak ditemukan fakta hukum yaitu Alm.Amnah melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan kepada Tergugat tertanggal **25 Juni 2019** dan telah melakukan upaya administratif dengan mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 27-10-2019 , adapun Tergugat pada Surat Hal. 69 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawabannya dalam sengketa aquo halaman 4 pada pokoknya menyatakan bahwa Amnah pernah melakukan upaya administrasi. Selanjutnya atas keberatan yang diajukan Alm.Amnah tidak di jawab/direspon oleh Tergugat dan selanjutnya Penggugat yang menyatakan sebagai Ahli waris dari Alm.Amnah/Djasanudin mengajukan Gugatan Aquo (*vide Bukti P-14*) ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada fakta hukum yang ada, terdapat tindakan Tergugat yang tidak menjawab keberatan yang diajukan oleh Alm.Amnah maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan norma yang mengatur mengenai tenggang waktu Tergugat untuk menjawab/merespon keberatan yang diajukan Alm.Amnah/Djasanuddin yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 77 ayat (4) yang berbunyi "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*" ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menjawab/merespon keberatan yang diajukan oleh Alm.Amnah maka mengacu pada fakta hukum serta ketentuan norma diatas dapat disimpulkan bahwa keberatan yang diajukan oleh Alm.Amnah/Djasanudin pada tanggal 27-10-2019 kepada Tergugat tidak dijawab/direspon dalam rentang waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ketentuan norma, oleh karenanya Alm.Amnah telah selesai menempuh upaya administrasi pada tanggal **10 Nopember** 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa hukum di atas telah terdapat bukti-bukti bahwa Alm.Amnah telah mengajukan upaya administratif, dengan demikian penghitungan tenggang waktu

Hal. 70 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan bagi Penggugat selaku Ahli waris dari Alm.Amnah yang telah menempuh upaya administratif harus menggunakan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, sedangkan penerapan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 adalah bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administrative;-----

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 dihubungkan dengan tahapan upaya administratif yang ditempuh oleh Alm.Amnah sebagaimana uraian di atas, maka tenggang waktu bagi Penggugat yang merupakan Ahli waris dari Alm.Amnah untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah 90 hari kerja terhitung sejak tanggal **10 Nopember** 2019, hal mana dihubungkan dengan pendaftaran gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 03 April 2020, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu Pengajuan Gugatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang waktu pengajuan gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi lain tidak mempertimbangkan lagi :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkaranya dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Hal. 71 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu mengajukan Gugatan diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Hal. 72 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Mengingat, Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

-----MENGADILI-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.364.000- (*Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*);-----

Demikianlah diputusan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Senin Tanggal **21 September 2020**, oleh kami : **BAHERMAN, S.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha negara Bengkulu sebagai Hakim Ketua Majelis serta **DAILY YUSMINI, S.H., M.H.** dan **DIXIE B.D PARAPAT, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari KAMIS tanggal **01 Oktober 2020** oleh kami

Hal. 73 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **EGA WILDA PUTRI, S.H**
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat,
Kuasa Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

DAILY YUSMINI, S.H., M.H.

BAHERMAN, S.H.,

HAKIM ANGGOTA II

DIXIE B. D. PARAPAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI

EGA WILDA PUTRI, S.H

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. PNPB Lainnya : Rp. 30.000,-
3. Panggilan : Rp. 97.000,-
4. Redaksi : Rp. 20.000,-
5. Materai : Rp. 12.000,-

Hal. 74 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. ATK Perkara : Rp. 100.000,-

7. Pemeriksaan Setempat : Rp. 2.075.000,-

Jumlah : Rp. 2.364.000,- (*Dua Juta Tiga Ratus Enam
Puluh Empat Ribu Rupiah*)

Hal. 75 dari 75 Hal. Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)